

## Hadis Tentang Zakat: Analisis Komitmen Sosial dalam Baiat Jarir Bin Abdullah

### *The Hadith on Zakat: An Analysis of Social Commitment in the Allegiance of Jarir Bin Abdullah*

**Andi Wawan Mulyawan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: wantax9@gmail.com

**Arifuddin Ahmad**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id

**Siti Aisyah Kara**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: aisyah.kara@uin-alauddin.ac.id

#### Article Info

Received : 2 June 2025  
Revised : 20 June 2025  
Accepted : 21 June 2025  
Published : 30 June 2025

**Keywords:** Zakat, Allegiance Hadith, Jarir bin Abdullah, Social Commitment, Social Transformation

**Kata kunci:** Zakat, Hadis Baiat, Jarir bin Abdullah, Komitmen Sosial, Transformasi Sosial

#### Abstract

This study explores the theme of zakat in the hadith of allegiance (bai'ah) narrated by Jarir bin Abdullah r.a., aiming to understand its historical context, theological and social meanings, as well as the relevance of its teachings in contemporary Muslim society. Employing a qualitative approach through library research, this study applies thematic analysis of the hadith, focusing on *asbāb al-wurūd* (circumstantial context), linguistic interpretation, and socio-religious meanings. The findings reveal that zakat in Jarir's pledge was not merely an individual obligation but also a form of social commitment that reflects the integration of devotional acts and social responsibility in Islam. In today's context, this hadith offers a conceptual foundation for strengthening the role of zakat in addressing poverty, social inequality, and distributive justice crises. Therefore, zakat should be viewed not only as a religious ritual but also as a transformative instrument for building a just, prosperous, and inclusive society. This study emphasizes the importance of revitalizing the spirit of this hadith in modern zakat practices based on sharia principles and professional management.

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tema zakat dalam hadis baiat yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah r.a., dengan tujuan untuk memahami konteks historis, makna teologis dan sosial, serta relevansi ajaran zakat dalam kehidupan umat Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis tematik terhadap hadis melalui pemahaman konteks *asbāb al-wurūd*, pendekatan lafziyah, dan penafsiran makna

sosial-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dalam baiat Jarir tidak sekadar merupakan kewajiban individual, tetapi juga merupakan bentuk komitmen sosial yang mencerminkan integrasi antara nilai ibadah dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Dalam konteks kekinian, hadis ini menawarkan pijakan konseptual bagi penguatan peran zakat dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis keadilan distribusi. Oleh karena itu, zakat perlu dipahami tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi semangat hadis dalam praksis zakat modern yang berbasis syariah dan manajemen profesional.

---

**How to cite:** Andi Wawan Mulyawan, Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara. "Hadis Tentang Zakat: Analisis Komitmen Sosial dalam Baiat Jarir Bin Abdullah", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2025): 56-67. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

---

**Copyright:** ©2025, Andi Wawan Mulyawan, Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara

---



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam dalam kehidupan umat Muslim. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan solidaritas di antara anggota komunitas Muslim. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa zakat adalah bagian integral dari kontrak sosial antara individu dengan komunitas, di mana setiap Muslim bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial (Anggraini, 2024; Lutfiana, 2020).

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. menjadi pijakan penting untuk memahami peranan zakat. Misalnya, hadis dari Jarir bin Abdullah yang menyatakan bahwa baiat kepada Nabi mencakup komitmen untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, menunjukkan adanya pengakuan bahwa kedua ibadah ini adalah pilar fundamental dalam kehidupan seorang Muslim (Wijaya et al., 2023). Dalam hadis ini disebutkan, "Aku telah berbaiat kepada Nabi saw. untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (H.R. Bukhari dan Muslim) Hal ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban pribadi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang seharusnya diemban oleh setiap individu dalam komunitas Muslim (Lutfiana, 2020).

Zakat dalam sejarah Islam juga berfungsi sebagai sistem ekonomi yang terorganisir, terutama pada masa Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin, di mana zakat dikelola secara institusional untuk mengatasi isu-isu kemiskinan struktural. Dalam konteks ini, sejarah mencatat bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat telah berhasil mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat, hingga jumlah penerima zakat (mustahik) menjadi sangat minim (Haikal & Musradinur, 2023). Penerapan sistem zakat yang efektif dan profesional di zaman modern melalui lembaga amil zakat menjadi penting, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi zakat (Purnama et al., 2024; Sari & Raharja, 2023).

Lebih jauh lagi, aspek spiritual dari zakat tidak dapat diabaikan. Zakat dianggap sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan empati di antara sesama, yang sejalan dengan berbagai ayat Al-Qur'an yang sering menyebutkan zakat beriringan dengan salat, menegaskan dua ibadah ini sebagai pondasi agama Islam (Anggraini, 2024; Lutfiana, 2020). Mengingat ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat dalam masyarakat modern, zakat menawarkan solusi yang bersifat komprehensif untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin, jika dikelola dengan baik sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar beban individu (Anggraini, 2024).

Kehadiran zakat dalam pembangunan peradaban Islam juga merupakan hal yang signifikan. Dalam konteks modern, lembaga pengelola zakat perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi, sehingga dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban (Faqih et al., 2022). Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai zakat, baik dari aspek teologis, historis, maupun sosiologis, menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi zakat secara efektif dalam masyarakat Muslim, dan mendorong terwujudnya komunitas yang lebih berdaya dan sejahtera.

Penelitian ini secara khusus akan membahas tema zakat dalam hadis baiat riwayat Jarir bin Abdullah r.a. Untuk itu, rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: (1) bagaimana konteks historis dan posisi zakat dalam baiat Jarir bin Abdullah kepada Nabi Muhammad saw?; (2) apa makna teologis dan sosial dari zakat dalam hadis tersebut?; dan (3) bagaimana relevansi ajaran zakat dalam hadis ini terhadap realitas masyarakat Muslim kontemporer, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan membangun keadilan sosial?

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tema zakat dalam hadis baiat yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah r.a. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: pertama, untuk mengungkap konteks historis dan posisi zakat dalam proses baiat Jarir bin Abdullah kepada Nabi Muhammad saw, guna memahami latar belakang dan signifikansi pengucapan baiat tersebut dalam bingkai ajaran Islam. Kedua, untuk menganalisis makna teologis dan sosial dari zakat sebagaimana tersirat dalam hadis tersebut, sehingga dapat tergambar nilai-nilai spiritual dan kemasyarakatan yang dikandungnya. Ketiga, untuk mengeksplorasi relevansi ajaran zakat dalam hadis ini terhadap kondisi umat Islam kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan keadilan sosial yang berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan, khususnya analisis hadis baiat riwayat Jarir bin Abdullah r.a. Melalui pengumpulan informasi dari berbagai kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta literatur pendukung lainnya, peneliti berusaha menemukan makna

keagamaan dan sosial dari konteks hadis tersebut. Salah satu literatur yang relevan adalah analisis tentang memahami konsep *asbāb al-wurūd*, yang memberikan konteks historis terhadap hadis, penting untuk menggali pengertian yang lebih dalam (Lestari, 2017). Diharapkan pemahaman ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis terkait zakat dan baiat, menciptakan jembatan antara teks dan konteks.

Dalam proses analisis, pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk menafsirkan makna hadis secara tematik. Analisis teks hadis, termasuk pemahaman lafziyah, memberikan wawasan lebih jelas mengenai pokok-pokok ajaran Islam, dan hal ini telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya, dapat dikemukakan bahwa pemahaman kontekstual hadis berkaitan erat dengan *asbāb al-wurūd*, yang membantu dalam membedah makna di balik penyampaiannya (Ramle & Huda, 2022; , Putri, 2020). Pendekatan ini penting agar hasil analisis tidak terjebak pada pembacaan tekstual semata, tetapi mampu menangkap nilai-nilai sosial dan teologis yang relevan dalam praktik ibadah, termasuk dalam konteks zakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi serta analisis secara deskriptif-analitis, mencerminkan metodologi yang sesuai pada penelitian ini. Data yang diperoleh melalui dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengklasifikasikan dan menafsirkan makna hadis secara sistematis (Manan et al., 2024). Selain itu, penggunaan literatur yang berfokus pada pemahaman hadis semacam ini sangat diperlukan untuk menjelaskan implikasi sosial yang ada, dan membawa kita pada penemuan arena baru dalam studi hadis kontemporer, di mana proses pemahaman hadis dapat menjawab problematika masa kini (Maghfirah et al., 2020). Penelitian yang menyeluruh terhadap teks-teks hadis meliputi analisis mengenai kontribusi dan pengaruh ajaran dalam konteks sosial serta peran zakat dalam pelaksanaan baiat, menjadikan kajian ini komprehensif dan substansial. Dari pendekatan dan metode ini, peneliti berharap bahwa fokus pada hadis-hadis yang menyentuh aspek-aspek sosial dan keagamaan ini dapat memberikan perspektif baru dalam pemahaman Islam, tidak hanya sebagai doktrin teologis tetapi juga sebagai kontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas (Suryadilaga, 2019; , Khair, 2023).

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Biografi Perawi Hadis: Jarir bin Abdullah al-Bajali r.a.**

Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari kabilah Bajilah di wilayah Yaman, dan masuk Islam pada tahun ke-10 Hijriyah, menjelang wafatnya Rasulullah saw. Meskipun perjumpaannya dengan Nabi tergolong singkat, tetapi komitmen dan loyalitasnya terhadap ajaran Islam sangat kuat, yang tercermin dalam baiatnya untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada sesama Muslim.

Jarir dikenal sebagai sosok yang tampan dan berakhlak mulia. Rasulullah saw sendiri menyambutnya dengan ramah saat pertama kali berjumpa dan bahkan menyebutnya sebagai "Yusufnya umat ini" karena ketampanannya. Ia juga dikenal jujur, bijak, dan terpercaya. Dalam konteks zakat, Jarir merupakan tokoh yang sangat

menaruh perhatian terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Dalam masa kepemimpinannya sebagai gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khatthab, ia menerapkan prinsip-prinsip keislaman yang menjunjung tinggi integritas, termasuk dalam pengelolaan harta zakat untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai perawi hadis, Jarir meriwayatkan lebih dari seratus hadis, termasuk hadis-hadis penting yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan akhlak. Hadis tentang baiat yang memuat komitmen terhadap zakat menunjukkan bahwa ia sangat memahami urgensi kewajiban tersebut dalam membentuk masyarakat yang adil. Dalam *Siyar A'lam al-Nubala'*, Imam al-Zahabi mencatat bahwa Jarir adalah perawi yang tsiqah (tepercaya), tidak pernah menyembunyikan ilmu, dan termasuk sahabat yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Tahdzib al-Tahdzib* juga menegaskan reputasi Jarir sebagai sahabat yang adil dan terpercaya. Ia juga aktif dalam dakwah dan ekspedisi militer, serta memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kufah dan sekitarnya. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, Jarir menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, termasuk pengelolaan zakat secara amanah dan bertanggung jawab. Sikapnya tersebut mencerminkan internalisasi ajaran Islam yang mendalam dan komitmen yang kokoh terhadap misi kenabian.

### 3.2. Teks dan Penjelasan Hadis tentang Zakat

Teks hadis:

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

“Aku telah berbaiat kepada Nabi saw untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini merupakan pernyataan Jarir bin Abdullah al-Bajali ketika mengingat peristiwa baiatnya kepada Rasulullah saw. Dalam redaksi hadis yang singkat ini, disebutkan tiga komitmen utama, salah satunya adalah menunaikan zakat. Pemilihan tiga komponen ini dalam baiat bukan tanpa alasan, melainkan mengandung kedalaman makna spiritual dan sosial yang sangat penting. Dalam konteks makalah ini, fokus diberikan pada aspek zakat sebagai salah satu pilar penting dari ajaran Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi kemanusiaan dan pembangunan masyarakat.

Secara terminologis, kata "baiat" berasal dari akar kata "bay'a" yang berarti perjanjian atau kesepakatan, sering kali dikaitkan dengan ikrar setia kepada pemimpin atau otoritas agama. Dalam konteks ini, baiat kepada Nabi saw merupakan bentuk sumpah atau janji yang tidak hanya simbolik, tetapi mengikat secara moral dan spiritual. Ketika Jarir menyatakan telah berbaiat untuk menunaikan zakat, itu berarti ia menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada sistem sosial-ekonomi Islam yang diatur oleh wahyu, dan dipimpin langsung oleh Rasulullah saw.

Zakat dalam Islam bukan hanya kewajiban individu, tetapi merupakan institusi sosial. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, zakat selalu disebut berdampingan dengan salat, menunjukkan pentingnya keduanya dalam kehidupan beragama. Misalnya, QS. Al-

Baqarah ayat 110: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa kebaikan, niscaya kamu mendapatkannya di sisi Allah.” Ini menunjukkan bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi langsung terhadap tatanan masyarakat.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2000) dalam Fiqh al-Zakat, zakat merupakan instrumen keuangan dalam sistem Islam yang bertujuan menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang adil. Dengan membayar zakat, seorang Muslim membersihkan hartanya dan dirinya dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan, serta mengukuhkan solidaritas sosial antarumat. Oleh karena itu, komitmen Jarir terhadap zakat dalam hadis ini menunjukkan kesadarannya yang tinggi terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dalam beragama.

Makna “*i’ta’ az-zakah*” dalam hadis ini menandakan kewajiban aktif. Kata kerja dalam bentuk “*i’ta’*” (memberikan) menunjukkan bahwa zakat tidak cukup hanya diketahui atau diakui, melainkan harus dilaksanakan dengan tindakan nyata. Dalam praktiknya, zakat harus dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi nisab dan haul, dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah ayat 60. Maka, hadis ini bukan hanya mengandung perintah umum, tetapi juga membentuk kerangka operasional dan normatif dalam pengelolaan harta zakat.

Dalam perspektif sosiologis, hadis ini menggambarkan relasi antara individu dengan masyarakat. Zakat tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial. Ia menjaga keseimbangan ekonomi, mendorong empati terhadap sesama, dan memperkuat jaringan solidaritas dalam komunitas Muslim. Maka, seseorang yang benar-benar tunduk kepada Islam akan menjadikan zakat sebagai bagian dari identitas religius sekaligus peran sosialnya. Para ulama tafsir seperti Wahbah az-Zuhaili (2003) dan Asy-Syinqithi (2005) juga menggarisbawahi bahwa zakat memiliki fungsi stabilisasi dalam masyarakat. Ia mencegah eksploitasi, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dengan demikian, zakat menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang bukan hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga keadilan ilahiah.

Dalam praktik sejarah, zakat memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan Islam yang adil. Di masa Umar bin Abdul Aziz, zakat dikelola secara efisien hingga hampir tidak ditemukan lagi mustahik yang layak menerima zakat. Fenomena ini menjadi bukti bahwa sistem zakat yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah mampu mengatasi masalah kemiskinan dan membangun kemandirian umat. Oleh sebab itu, komitmen Jarir dalam hadis ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sistem masyarakat Islam yang utuh dan berkeadaban.

Relevansi hadis ini dengan konteks kekinian juga sangat jelas. Dalam era digital, zakat bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan terdistribusi dengan baik. Lembaga zakat modern memiliki tantangan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan

mendorong kesadaran umat agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban legal-formal, tetapi juga menjadi budaya sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, hadis ini mengandung pesan kuat bahwa zakat adalah manifestasi konkret dari keimanan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Ketika Jarir bin Abdullah berbaiat untuk menunaikan zakat, ia telah menunjukkan teladan nyata tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya menempatkan zakat dalam prioritas kehidupannya. Dalam bingkai itu, hadis ini menjadi rujukan penting dalam membangun peradaban Islam yang adil, seimbang, dan inklusif.

### **3.3. Dimensi Sosial-Ekonomi Zakat dalam Hadis Baiat**

Zakat dalam konteks hadis baiat yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah bukan hanya mencerminkan ketaatan spiritual semata, tetapi lebih jauh merepresentasikan bentuk konkret dari tanggung jawab sosial dalam Islam. Ketika seorang sahabat seperti Jarir menyatakan komitmennya terhadap zakat dalam sebuah baiat kepada Nabi Muhammad saw., hal itu menunjukkan bahwa zakat dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa, tetapi juga menjadi manifestasi dari sistem nilai Islam yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari ibadah.

Dalam hadis tersebut, penggunaan kata “إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ” (memberikan zakat) menunjukkan tindakan aktif dan tanggung jawab langsung dari setiap individu Muslim untuk melaksanakan distribusi kekayaan yang adil. Ini bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan tatanan ekonomi yang sehat. Dalam kerangka ini, zakat menjadi representasi dari prinsip keadilan, redistribusi, dan solidaritas sosial yang melekat dalam ajaran Islam. Maka, komitmen terhadap zakat dalam baiat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi substansial dan transformatif.

Zakat juga merupakan sistem pembiayaan sosial yang telah terbukti efektif dalam sejarah Islam. Di masa Nabi saw dan Khulafaur Rasyidin, zakat bukan hanya alat bantu sesaat, melainkan bagian dari sistem fiskal negara Islam. Ia digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, mulai dari bantuan kepada fakir miskin, pembebasan budak, hingga pemberdayaan ekonomi bagi muallaf dan orang yang berutang. Dalam hal ini, zakat diposisikan sebagai instrumen pembangunan masyarakat yang tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di antara anggota komunitas.

Lebih lanjut, zakat memiliki kekuatan untuk memperkuat solidaritas umat. Ketika seorang Muslim mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas, ia tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya, tetapi juga berkontribusi dalam merawat hubungan sosial dengan sesama. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Menurut Wahbah az-Zuhaili (2003), zakat memainkan peran penting dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga pengabaian terhadap zakat bisa berimplikasi pada rapuhnya ikatan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, perintah zakat dalam hadis ini harus dipahami dalam kerangka keadilan distribusi dan kepemilikan harta dalam Islam. Berbeda dengan kapitalisme yang menekankan kepemilikan individu tanpa batas, Islam melalui zakat mengatur bahwa harta memiliki dimensi sosial. Dengan demikian, kekayaan bukanlah hak absolut, tetapi amanah yang harus dikelola untuk kepentingan kolektif. Dalam kerangka ini, zakat menjadi penyeimbang antara hak individu dan hak masyarakat, antara akumulasi dan distribusi.

Di masa kini, pesan moral dan sosial dari hadis ini menjadi semakin relevan. Di tengah maraknya kesenjangan ekonomi, angka kemiskinan, dan krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi konvensional, zakat hadir sebagai solusi yang tidak hanya religius tetapi juga praktis. Lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat. Hadis ini, jika dibaca dalam konteks kontemporer, memberikan landasan teologis yang kuat bagi penguatan peran zakat dalam agenda pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat berbasis spiritualitas.

Oleh karena itu, hadis ini perlu dipahami lebih dari sekadar dokumen sejarah. Ia adalah panduan yang relevan dan aplikatif dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban. Ketika zakat ditempatkan sebagai salah satu inti baiat, maka hal ini menandakan bahwa kesalehan seorang Muslim tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari sejauh mana ia berperan dalam mewujudkan keadilan sosial melalui harta yang dimilikinya.

Dengan demikian, dimensi sosial-ekonomi zakat dalam hadis ini harus terus digali dan dikontekstualisasikan dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kebijakan publik. Hal ini penting agar semangat baiat terhadap zakat tidak hanya menjadi wacana keagamaan, tetapi juga menjadi pendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

#### 2.8 Analisis Kontekstual Hadis

Menurut Jean et al. (2016), pendekatan komunitas yang religius cenderung memiliki indeks kebahagiaan sosial yang tinggi. Ketika prinsip-prinsip hadis ini diterapkan dalam komunitas, seperti integritas salat, keadilan zakat, dan etika nasihat, maka stabilitas dan keberlanjutan sosial dapat tercapai. Baiat yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah menjadi simbol bagi keterikatan etis dan moral umat Islam kepada sistem nilai yang membangun.

### 3.4. Relevansi Hadis dalam Kehidupan Modern

Hadis tentang baiat Jarir bin Abdullah, khususnya komitmennya terhadap zakat, memiliki relevansi yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Di tengah dunia modern yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, maraknya kemiskinan struktural, dan krisis solidaritas sosial, zakat sebagai institusi Islam justru menawarkan solusi yang komprehensif. Hadis ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam, tanggung jawab sosial telah dijadikan pilar penting dalam membangun masyarakat. Maka, membumikan kembali pesan hadis ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi keadilan sosial di era globalisasi.

Pertama, zakat dalam hadis ini dapat menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Dalam sistem ekonomi

konvensional, kekayaan cenderung terakumulasi di tangan segelintir orang. Sebaliknya, Islam melalui zakat mengajarkan bahwa setiap harta memiliki hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Jika prinsip ini diterapkan secara serius dalam masyarakat modern, maka zakat dapat berfungsi sebagai alat distribusi ulang (redistribution) yang mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Kedua, zakat sangat relevan dalam konteks penguatan ekonomi umat. Lembaga zakat kontemporer bukan hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan. Melalui program-program produktif, zakat dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan marjinal. Dengan demikian, zakat bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan investasi sosial yang berkelanjutan.

Ketiga, di era digitalisasi, zakat dapat diintegrasikan dalam sistem teknologi modern untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran. Berbagai platform digital zakat yang kini berkembang memungkinkan proses pengumpulan dan pendistribusian dilakukan secara real time, berbasis data, dan lebih tepat sasaran. Hal ini semakin memperkuat pesan hadis bahwa zakat harus menjadi bagian integral dari komitmen keislaman setiap Muslim di segala zaman.

Keempat, secara sosiologis, zakat dapat memperkuat modal sosial umat Islam. Dengan mempererat hubungan antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), zakat menciptakan interaksi lintas kelas sosial yang penuh empati. Interaksi ini jika dibina dengan baik, dapat mencegah polarisasi sosial dan menciptakan kohesi sosial yang kokoh.

Kelima, dari sudut pandang kebijakan publik, zakat dapat disinergikan dengan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah. Di banyak negara Muslim, sinergi antara lembaga zakat dan negara telah terbukti mampu menciptakan sistem kesejahteraan berbasis komunitas yang kuat. Maka, komitmen terhadap zakat sebagaimana dicontohkan oleh Jarir bin Abdullah harus terus dikembangkan sebagai inspirasi kebijakan fiskal syariah yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya mengandung makna spiritual dan sejarah, tetapi juga aktual dan strategis dalam konteks kehidupan modern. Zakat sebagai salah satu pilar Islam bukanlah ajaran kuno yang terputus dari realitas zaman, melainkan instrumen transformasi sosial yang relevan lintas generasi. Komitmen terhadap zakat sebagaimana diajarkan Rasulullah saw dan dicontohkan oleh para sahabat harus menjadi bagian dari gerakan kolektif umat Islam untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

### **3.5. Analisis Kontekstual Hadis**

Hadis tentang baiat Jarir bin Abdullah yang menyebutkan komitmen terhadap zakat dapat dianalisis lebih dalam secara kontekstual dengan menelaah kondisi sosial dan nilai-nilai universal Islam yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks kenabian, baiat merupakan bentuk deklarasi kesetiaan terhadap Nabi Muhammad saw dan ajaran Islam secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan pelaksanaan zakat sebagai sistem keuangan sosial yang bersumber dari wahyu.

Secara historis, perintah zakat diturunkan dalam periode Madinah, saat umat Islam mulai membentuk sistem kehidupan bermasyarakat yang berdaulat. Zakat menjadi salah satu elemen penting dalam membangun struktur ekonomi Islam, yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan. Ketika Jarir menyatakan baiat kepada Nabi untuk menunaikan zakat, hal ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah ibadah sampingan, tetapi komitmen publik yang melekat dalam kehidupan Muslim.

Secara sosiologis, hadis ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya mekanisme ibadah, tetapi juga representasi dari solidaritas sosial. Dalam masyarakat modern yang dihadapkan pada tantangan global seperti urbanisasi, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan struktural, sistem zakat jika dijalankan secara efektif dapat menjadi pilar keseimbangan sosial dan alat transformasi masyarakat. Komitmen terhadap zakat dalam hadis ini memberi pesan kuat bahwa keberislaman sejati bukan hanya diukur dari seberapa taat seseorang menjalankan ibadah ritual, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif kontemporer, analisis terhadap hadis ini juga melibatkan pendekatan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap ancaman kemiskinan dan keterasingan sosial. Implementasi zakat yang berbasis data, terdesentralisasi, dan berjejaring mampu menciptakan ekosistem yang mendukung keberdayaan umat.

Dengan demikian, pemahaman kontekstual terhadap hadis ini menjadi landasan kuat bagi integrasi ajaran zakat dalam sistem sosial ekonomi Islam yang berkelanjutan. Spirit baiat yang menyatukan nilai teologis dan sosiologis dalam perintah zakat perlu terus digaungkan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan gerakan sosial umat Islam agar lebih relevan dan aplikatif sepanjang zaman

#### **4. KESIMPULAN**

Hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah r.a. tentang baiat kepada Rasulullah saw menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun pemahaman terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen sosial dalam Islam. Baiat tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen spiritual, tetapi juga tanggung jawab sosial yang tinggi dari para sahabat dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Zakat dalam hadis ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai sistem sosial yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan umat. Dalam berbagai dimensi, zakat mampu menjembatani jurang ketimpangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan membentuk masyarakat yang adil dan inklusif. Komitmen Jarir untuk menunaikan zakat dalam baiatnya menandakan bahwa zakat merupakan pilar utama dalam praktik keberagamaan yang menyatu dengan kehidupan sosial.

Dalam konteks kekinian, hadis ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan umat, mulai dari kemiskinan struktural, krisis kepercayaan publik, hingga lemahnya keadilan distribusi. Zakat yang dikelola secara profesional dan berbasis pada prinsip syariah serta pendekatan teknologi modern dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pembangunan umat yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat

tidak hanya berfungsi sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga menjadi kekuatan transformatif yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. Hadis Jarir bin Abdullah menjadi bukti bahwa Islam sejak awal telah mengintegrasikan dimensi ibadah dan sosial secara seimbang. Oleh karena itu, umat Islam perlu merevitalisasi semangat hadis ini dengan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya zakat sebagai bagian dari misi keislaman yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga fungsional dalam membangun peradaban yang rahmatan lil 'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, S. (2024). Peranan zakat dalam perekomian. *JSI*, 1(2), 19-26. <https://doi.org/10.62504/jsi846>.
- Faqih, A., Kholifah, S., & Azakia, K. (2022). Aktualisasai pemberdayaan zakat produktif pada peningkatan ekonomi umat. *Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.779>.
- Haikal, M. and Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di aceh. *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245-258. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>.
- Khair, N. (2023). Analisis terhadap hadis berkaitan wanita dalam baḥr al-mādhi: meneliti konsep emansipasi wanita. *Hadis*, 13(25), 18-27. <https://doi.org/10.53840/hadis.v13i25.222>.
- Lestari, L. (2017). Epistemologi ilmu asbab al-wurud hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 265. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-07>.
- Lutfiana, L. (2020). Konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape)*, 4(2), 257-274. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.734>.
- Maghfirah, M., Maulidizen, A., & Hasbullah, H. (2020). Women's leadership in islam with asbāb al-wurūd approach. *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 145. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3433>.
- Manan, M., Ghazali, N., & Nor, Z. (2024). Analisis makna kontekstual hadis sahih al-bukhariy terhadap peranan ibu dalam pembentukan akhlak anak. *Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs*, 8(1), 111-124. <https://doi.org/10.33102/jqss.vol8no1.212>.
- Purnama, A., Rahman, A., Fauzi, E., Prasetyo, B., Nuryana, A., & Robani, H. (2024). Optimasi pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah (zis) melalui sistem informasi berbasis single page application (spa) di dkm masjid riyadhul jannah ciwastra, kota bandung. *Japi (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 9(1), 9-18. <https://doi.org/10.33366/japi.v9i1.5775>.
- Putri, W. (2020). Asbab al-wurud dan urgensinya dalam pendidikan. *Al-Tarbawi Al-Haditsah Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.5885>.
- Ramle, M. and Huda, M. (2022). Between text and context: understanding ḥadīth through asbab al wurud. *Religions*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.3390/rel13020092>.

- Sari, S. and Raharja, M. (2023). Inovasi platform e-commerce dalam pengumpulan zakat dan wakaf: meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggalangan dana sosial. *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158-169. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604>.
- Suryadilaga, M. (2019). Ragam kajian gender dalam jurnal keagamaan islam di indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(2), 95. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.95-106>.
- Wijaya, I., Amarjupi, D., Shahirah, R., Rahayu, N., Pratama, A., Wardaningtri, Y., ... & Hadi, N. (2023). Peran bank syariah dalam penghimpunan dan distribusi zakat kepada mustahik. *MJPM*, 1(3), 607-613. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.118>.